



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Lius Tahir bin Punu Tahir, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Remaja, Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 10 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Agustina Tahir binti Lius Tahir, lahir tanggal 17 Agustus 2002 (umur 17 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Remaja, Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

dengan calon suaminya:

Randi Hulopi bin Randi Hulopi, lahir tanggal 27 April 1997 (umur 22 Tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Dusun II Buntula, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito,
Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor B-603/Kua.30.01.02/BA.00/XII/2019 pada tanggal 09 Desember 2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suami, dan saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain dan anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Agustina Tahir binti Lius Tahir dengan calon suaminya yang bernama Randi Hulopi bin Randi Hulopi;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan beserta dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon.

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengawinkan anak yang masih dibawah umur, dan ditunggu saja sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, dengan memberikan nasehat diantaranya tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan mengingat anak Pemohon yang masih sekolah, Hakim juga menasehati jika anak Pemohon yang masih dibawah umur masih perlu waktu untuk kesiapan jasmaninya agar benar-benar tepat dan siap organ reprodoksinya untuk masa kehamilannya, selanjutnya Hakim juga menasehati dan mengingatkan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini seperti dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak itu sendiri, serta jika mereka berumah tangga dalam waktu sekarang ini maka dikhawatirkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena memandang usia yang masih dianggap belum cukup untuk sebuah pernikahan, dalam penasehatan tersebut Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati mereka agar menunda perkawinan ini tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Agustina Tahir Binti Lius Tahir dan calon suaminya Randi Hulopi Bin Kardi Hulopi, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan sudah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri yang akibatnya anak Pemohon hamil. Keduanya menerangkan pula sudah siap menjadi istri bagi suaminya dan siap menjadi suami bagi istrinya serta mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon dan calon suami menyatakan keinginan menikah bukan dari paksaan siapapun melainkan mereka yang telah berketetapan niat untuk menikah;

Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen akan mendampingi dan membimbing anak-anak mereka jika mereka berumah tangga dan ikut bertanggungjawab atas semua resiko yang timbul dari pernikahan yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan maksud dan tujuannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis :

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7502010112810001, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta dengan Nomor 179/34/VII/2000, tanggal 24 Juli 2000 bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7502012612070057, tanggal 22 Nopemberl 2013, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustina Tahir Binti Lius Tahir Nomor 6196/1920/II/01/2007 tanggal 22 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B-603/Kua.30.01.02/BA.00/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon Agustina Tahir Binti Lius Tahir yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Bukti Saksi :

1. Asna Alima binti Idrus Alima, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Botumoito, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

■ Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya .

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



- Bahwa Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Agustina Tahir Binti Lius Tahir, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Randi Hulopi Bin Kardi Hulopi.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, sering berduaan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon telah hamil ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orang tua masing-masing;
- Bahwa atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Andris Lawani bin Yunus Lawani, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Simpang Tiga, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya .
- Bahwa Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Agustina Tahir Binti Lius Tahir, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Randi Hulopi Bin Kardi Hulopi.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, sering berduaan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon telah hamil ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orang tua masing-masing;
- Bahwa atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan juga masing-masing

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



anak mereka untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Agustina Tahir Binti Lius Tahir untuk melangsungkan pernikahan dengan Randi Hulopi Bin Kardi Hulopi meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, menghadirkan anaknya serta calon suami anak Pemohon di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Alce Susilawati Lawani pada tanggal 25 Juni 2000;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi kartu keluarga menerangkan anggota keluarga dari Pemohon, yang sekaligus menguatkan bahwa Agustina Tahir Binti Lius Tahir adalah anak Pemohon dan termasuk anggota keluarga Pemohon begitu juga Alce Susilawati Lawani yang sebagai istri Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 18 tahun atau (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa Agustina Tahir Binti Lius Tahir adalah anak kandung dari Pemohon dengan seorang perempuan bernama Ismi Padoe yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2002, dengan demikian telah terbukti Agustina Tahir Binti Lius Tahir adalah anak kandung Pemohon, yang baru berusia 17 tahun 4 bulan sekarang ini.

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan alasan masih dibawah umur, oleh Hakim dinilai telah terbukti jika anak Pemohon yang bernama Agustina Tahir Binti Lius Tahir belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon berupa Ijazah terakhir anak Pemohon yang lulusan Sekolah Menengah Pertama, yang membuktikan bahwa anak Pemohon masih menyelesaikan tahapan pendidikan 9 tahun atau belum menyelesaikan tahapan wajib belajar 12 tahun karenanya anak Pemohon masih dalam masa usia anak didik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, orang tua calon suami anak Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



hususnya mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian dekat, dan telah berpacaran, telah baligh, pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang akibatnya anak Pemohon telah hamil yang hal ini juga diterangkan oleh para saksi, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri, kemudian para saksi juga menerangkan jika orang tua masing-masing anak telah siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Agustina Tahir Binti Lius Tahir masih berumur 16 tahun 1 bulan sampai saat ini.
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Randi Hulopi Bin Kardi Hulopi dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang akibatnya Agustina Tahir Binti Lius Tahir hamil .
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas segala resiko pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Agustina Tahir Binti Lius Tahir yang masih berusia 17 tahun 4 bulan dengan calon suaminya yang bernama Randi Hulopi Bin Kardi Hulopi.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 19 tahun pula untuk calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Hakim secara langsung dalam persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tilmuta dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang tepat, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon hamil dan keduanya telah bersepakat untuk menikah guna membentuk rumah tangga. Hubungan mereka ini, apabila dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan akan membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah* teori hukum Islam yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon juga telah siap mendampingi dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Agustina Tahir Binti Lius Tahir untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Randi Hulopi Bin Kardi Hulopi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Agustina tahir Binti Lius Tahir untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Randi Hulopi Bin Randi Hulopi
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Nur Hairat Adam, S.H.I

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Tlm